



RENCANA STRATEGIS

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN 2025 - 2029



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1 Latar Belakang.....	3
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9
	2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	9
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
	2.1.2 Sumber Daya.....	22
	2.1.3 Kinerja Pelayanan.....	25
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	32
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	34
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan.....	34
	2.2.2 Isu Strategis.....	36
	2.3 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	41
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	43
	3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Kab Banyumas Tahun 2025-2029.....	43
	3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	43
	3.3 Strategi Satpol PP Kab. Banyumas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	45
	3.4 Arah Kebijakan Satpol PP Kab. Banyumas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	47
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
	4.1 Uraian Program dan Kegiatan Satpol PP Kab. Banyumas.....	49
	4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif...	51
	4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Banyumas Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	76
	4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	77
	4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra.....	77
	4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	78
BAB V	PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

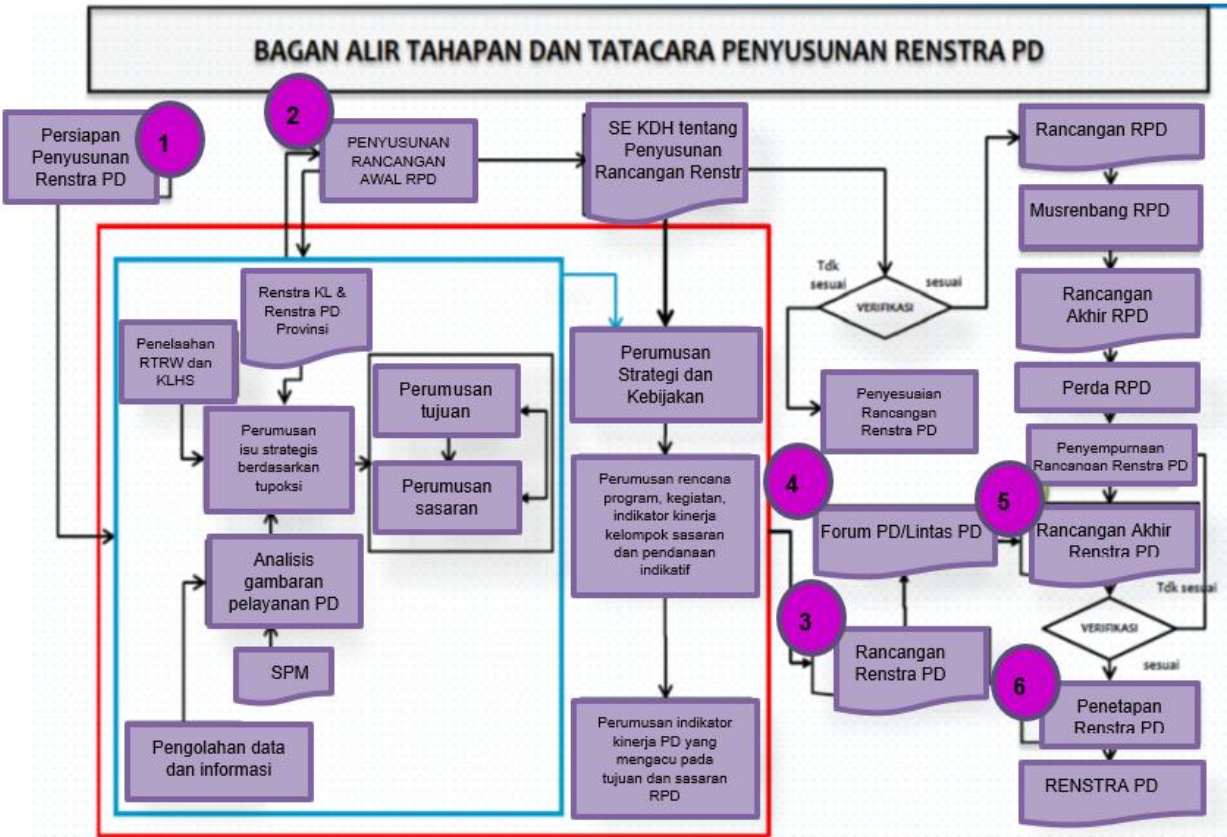
Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan yang

berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9-221/2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun **2024-2026**;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun **2025-2029**.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun **2025-2029** dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029**.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan layanan dan isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu tahun 2025-2029 serta strategi dan arah

kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Bab ini berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang yang menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029**

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, substansi, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029**.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Amanat dari peran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Banyumas.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a.1 Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

a.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

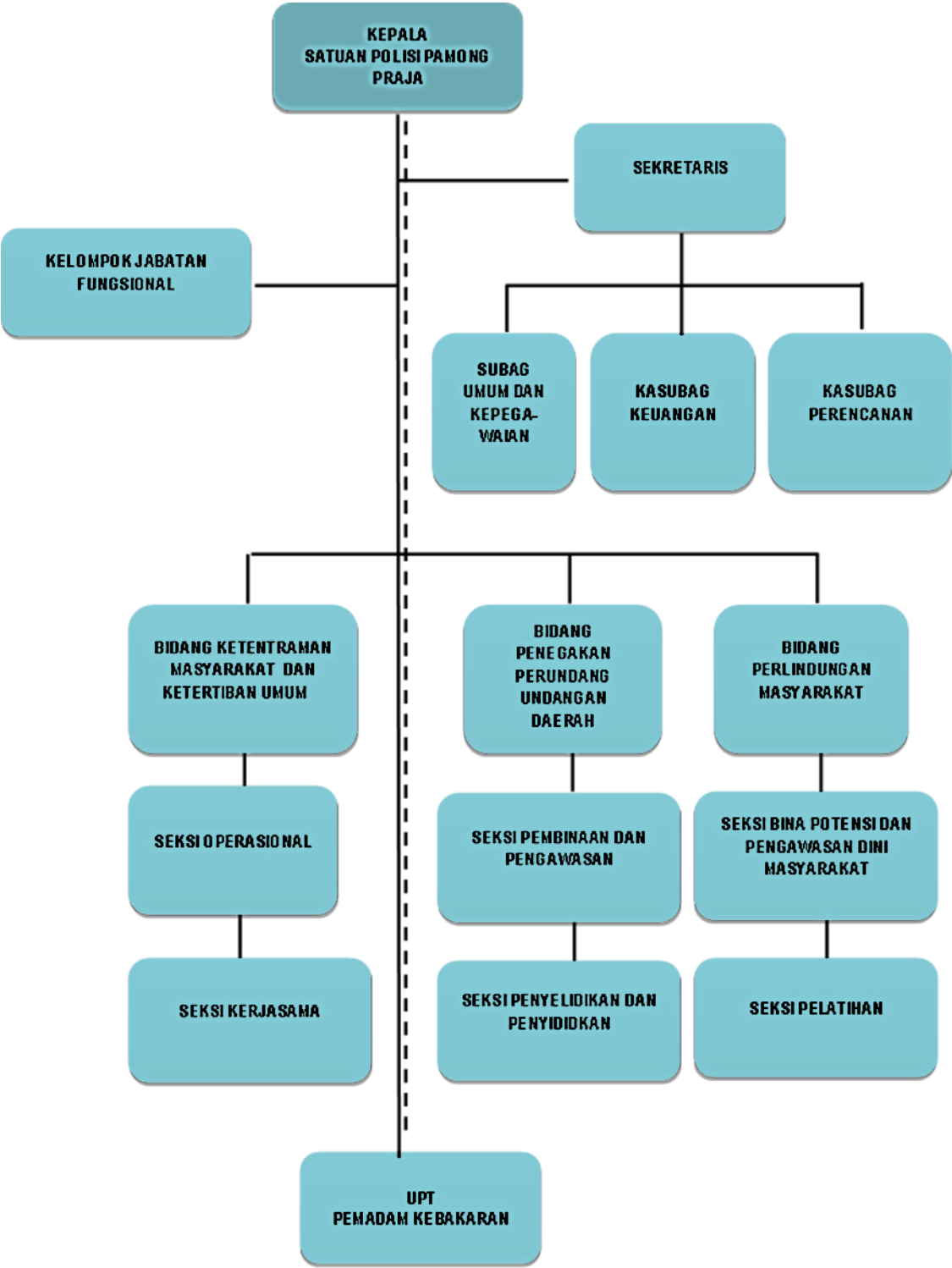
2. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
4. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satpol PP
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama.
- d. Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat.
 - 2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- f. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banyumas



a.4 Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

Kepala Satuan

1. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
2. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
4. pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi: perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, dan kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP), pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan; pengelolaan kepegawaian berupa penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan, penyusunan formasi; pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain); organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain; pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja; pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan); penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain

6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Kerjasama;
2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Operasi dan pengendalian;
 - 2) Kerjasama dengan instansi terkait;
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;

7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

1. penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perbup;
2. operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
3. penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah;
4. penanganan pengamanan unjuk rasa;
5. pembinaan kepada masyarakat terkait pencegahan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Kerjasama

1. koordinasi penyelenggaraan pengamanan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau aparaturnya;
2. kegiatan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. kegiatan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah
4. penegakan disiplin PNS melalui kerjasama dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan :
 - 1) pembinaan dan pengawasan;
 - 2) penyelidikan dan penyidikan.

2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) pembinaan dan pengawasan;
 - 2) penyelidikan dan penyidikan.
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan

1. sosialisasi penegakan Perda dan Perbup;
2. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
3. pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. penegakan Perda dan Perbup melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
2. penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup;
3. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
4. pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;

5. penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara pelanggaran Perda dan Perbup sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. penyevelan tempat usaha dan bangunan yang melanggar Perda dan Perbup;
7. penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) perlindungan masyarakat;
 - 2) bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) perlindungan masyarakat;
 - 2) bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1. pengumpulan bahan keterangan dan informasi penyusunan ketentuan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. penyadaran perlindungan masyarakat;
3. perekrutan calon anggota Satlinmas, pengangkatan anggota Satlinmas, pembentukan Satlinmas dan Satgas Linmas, serta pengukuhan anggota Satlinmas;
4. pelaksanaan dan/atau mendorong pelaksanaan tugas Satlinmas dan Satgas Linmas;

5. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi perlindungan masyarakat;
6. penyusunan pedoman penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas;
7. pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat

1. pengumpulan bahan keterangan dan informasi penyusunan ketentuan penyelenggaraan bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
2. peningkatan kapasitas bagi anggota Satlinmas dan/atau Satgas Linmas;
3. fasilitasi pengiriman aparatur, anggota Satlinmas dan/atau Satgas Linmas dalam rangka peningkatan kapasitas;
4. pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan database Satlinmas dan Satgas Linmas;
5. pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pelaporan bahan keterangan dan informasi kewaspadaan dini masyarakat;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

UPTD Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

1. Pengendalian keselamatan bangunan gedung, pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, pengujian bahan dan peralatan proteksi kebakaran;
2. Pemadaman kebakaran meliputi kegiatan pemadaman kebakaran dan bantuan penanggulangan kebakaran wilayah lain;
3. Penanggulangan kebakaran meliputi penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh, penyelamatan air (banjir) dan ketinggian, penyelamatan terhadap bahan berbahaya dan beracun dan pertolongan gawat darurat;
4. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
5. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran melalui pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
6. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran melalui investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;

7. Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

b. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2024 sebanyak 223 orang, terdiri dari 109 PNS, 24 PPPK dan 90 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak dari SMA sejumlah orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	7	-	-	7
3	SMA Sederajat	77	20	73	170
4	D1	-	-	-	-
5	D3	-	3	3	6
6	S1	20	1	14	35
7	S2	5	-	-	5
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	109	24	90	223

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja per Desember Tahun 2024

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 58 orang pada tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	50
3	Golongan III	50
4	Golongan IV	8

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

b.2 Sumber Daya Manusia UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Saat ini jumlah personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 73 orang yang terdiri dari 29 PNS, 21 PPPK dan 11 orang Non ASN ditambah 12 orang Tenaga Penyelamat.

Tabel 2.3
Personil UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala UPTD	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Pengelola Keuangan	1
4	Analisis Kebakaran	2
5	Pranata Pemadam Kebakaran	10
6	Pemadam Kebakaran Pemula	20
7	Pengemudi Mobil Damkar	5
8	Petugas Keamanan	6
9	Pramu Kebersihan	4
10	Non ASN	11
11	Anggota Tim Rescue	12
Jumlah		73

b.3 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Kode Barang	Registe r	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembeli an/ Pengada an	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	132020101 003	1	Station Wagon	2008	Toyota Avanza	APBD Kab.	131.700.000
2	132020101 003	1	Station Wagon	2017	Toyota	APBD Kab.	193.435.532
3	132020101 004	1	Mobil MPV	2022	Toyota	APBD Kab.	277.500.000
4	132020102 003	1	Station Wagon	2013	Toyota	APBD Kab.	210.184.518
5	132020102 003	1	Minibus	2017	Toyota	APBD Kab.	291.114.682
6	132020103 001	1	Truk	2014	Toyota	APBD Kab.	286.682.000
7	132020103 002	1	Pick Up	2015	Toyota	APBD Kab.	176.310.000
8	132020103 002	2	Pick Up	2015	Toyota	APBD Kab.	203.704.975
9	132020103 002	1	Pick Up	2024	TOYO TA	APBD Kab.	466.789.000
10	132020104 001	1	Sepeda Motor	1997	Honda	APBD Kab.	6.500.000
11	132020104 001	1	Sepeda Motor	2002	Honda	APBD Kab.	4.500.000
12	132020104 001	2	Sepeda Motor	2003	Honda	APBD Kab.	9.000.000
13	132020104 001	1	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	9.000.000
14	132020104 001	2	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	8.500.000
15	132020104 001	3	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	8.500.000
16	132020104 001	4	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	8.500.000
17	132020104 001	2	Sepeda Motor	2007	Suzuki	APBD Kab.	9.790.000
18	132020104 001	1	Sepeda Motor	2010	Honda Win	APBD Kab.	8.000.000
19	132020104 001	1	Sepeda Motor	2011	Honda	APBD Kab.	11.885.262
20	132020104 001	2	Sepeda Motor	2011	Suzuki	APBD Kab.	9.973.815
21	132020104 001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	APBD Kab.	11.685.655
22	132020104 001	1	Sepeda Motor	2013	Yamah a	APBD Kab.	12.369.882

23	132020104001	2	Sepeda Motor	2013	Yamaha	APBD Kab.	14.538.882
24	132020104001	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha	APBD Kab.	12.562.750
25	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	15.199.293
26	132020104001	2	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	24.674.293
27	132020104001	3	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	24.674.293
28	132020104001	4	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	24.674.293
29	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Kawasaki	APBD Kab.	28.500.000
30	132020104001	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha	APBD Kab.	15.672.115
31	132020104001	1	Sepeda Motor	2021	Yamaha	APBD Kab.	17.920.000
32	132020104001	1	Sepeda Motor	2024	Yamaha	APBD Kab.	37.830.000
33	132020104001	2	Sepeda Motor	2024	Yamaha	APBD Kab.	37.830.000

Sumber : KIB B Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

b.4 Sarana dan Prasarana UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sarana Prasarana	Tahun 2024
1.	Mobil Pompa	7
2.	Mobil Tangga	1
3.	Mobil Commando	1
4.	Mobil Angkutan Barang dan Personil	0
5	Sepeda Motor Damkar	0

c. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

c.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolok ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis, tenteram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum. Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah; yaitu pada pasal 148 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : *“Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintahan Daerah”* .

Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut :

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah;
2. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Penyelenggaraan operasi penertiban;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
6. Pengendalian masalah-masalah sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjel), pengamen, badut, manusia silver, ODGJ.

Disamping itu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan:

1. Pengamanan dan Pengawalan terhadap para pejabat/tamu-tamu penting (VVIP);
2. Penjagaan tempat-tempat penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran);
3. Patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan fasilitas sosial) secara rutin.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran.

Penegakkan peraturan daerah dapat melalui 2 (dua) jalur/mekanisme, yaitu :

1. Melalui jalur institusional, yaitu bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait.
2. Melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat atau tokoh agama) untuk menginformasikan/melaporkan segala macam bentuk pelanggaran peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat atau badan hukum tertentu.

Disamping menggunakan 2 (dua) mekanisme tersebut di atas, penegakan peraturan daerah dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Tahap Pre-emptif (sosialisasi)

Dalam tahap ini dilakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi

2. Tahap Preventif (pencegahan)

Dalam tahap ini dilakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu dilakukan pula teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi.

3. Tahap Represif (Penegakan)

Dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis serta dipanggil tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan represif. Pelaku pelanggaran akan ditindak baik

secara yustisial maupun non yustisial. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait dan atau dapat melibatkan aparat penegak hukum.

Dalam penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan yang menunjang meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan produk-produk hukum lainnya. Hal ini dilakukan antara lain melalui :

1. Melaksanakan pengawasan umum berlakunya peraturan daerah;
2. Melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah;
3. Melaksanakan operasi represif non yustisi dan operasi yustisi;
4. Melaksanakan pembinaan teknis operasional PPNS;
5. Melaksanakan tata administrasi penyidikan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah.

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai kegiatan antara lain:

1. Menyelenggarakan pembinaan kepada anggota Linmas dan SAR Linmas;
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan Linmas dan SAR Linmas;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern di Bidang Perlindungan Masyarakat.

c.2 UPTD Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Layanan

UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan jiwa dan aset masyarakat, siaga selama 24 jam penuh tanpa mengenal waktu dan cuaca.

Tak hanya menangani kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi, tim juga berperan aktif dalam pelatihan dan edukasi masyarakat. Mulai dari simulasi kebakaran, pelatihan

penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hingga sosialisasi ke sekolah-sekolah, semua dilakukan untuk membangun budaya sadar bahaya dan siaga bencana sejak dini.

Layanan juga mencakup inspeksi dan audit keselamatan bangunan, memastikan bahwa fasilitas publik dan tempat usaha memiliki sarana proteksi kebakaran yang memadai. Dalam situasi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, hingga kejadian tak terduga seperti kemunculan hewan liar di permukiman, personel UPTD turut dikerahkan untuk memberikan bantuan cepat dan tepat.

Rekapitulasi Data Kejadian Kebakaran
Tahun 2020-2024

TAHUN	LOKASI	JUMLAH		KLASIFIKASI						PENYEBAB						KORBAN JIWA		
		KEB	KK	RT	BE	BP	KD	RIS	LL	LS	LT	RK	KP	TD	LN	MD	LB	LR
2020	Kab. Banyumas	69	46	43	19	0	6	1	12	20	3	1	13	15	17	0	5	
	Kab. Purbalingga	1	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2020	70	60	43	33	0	6	1	12	20	3	1	13	15	18	0	5	1
2021	Kab. Banyumas	98	72	51	24	1	10	5	13	41	1	1	18	18	19	0	0	1
	Kab. Purbalingga	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
	Kab. Banjarnegara	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Cilacap	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2021	102	73	52	24	4	10	5	13	43	1	2	18	19	19	1	1	1
2022	Kab. Banyumas	48	20	18	16	1	3	1	13	23	3	2	7	7	6	1	4	0
	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2022	48	20	18	16	1	3	1	13	23	3	2	7	7	6	1	4	0
2023	Kab. Banyumas	185	77	72	31	2	8	49	30	54	1	7	28	31	64	1	7	7
	Kab. Purbalingga	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kab. Banjarnegara	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kab. Brebes	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2023	188	77	72	33	3	8	49	30	55	1	7	28	31	66	1	7	7
2024	Kab. Banyumas	178	72	67	31	3	8	48	28	51	1	5	25	30	66	1	7	7
	Kab. Purbalingga	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Th. 2024	179	73	68	31	3	8	48	28	51	1	5	26	30	66	1	7	7
Jumlah TH. 2020-2024		587	303	253	137	11	35	104	96	192	9	17	92	102	175	4	24	16

Keterangan :

RT	Rumah Tinggal	LS	Listrik	MD	Meninggal dunia	*	Kerugian bersifat sosial
BE	Bengunan Ekonomi	LT	Lampu tempel /Lilin	LB	Luka Bakar	**	Masih dalam perhitungan
BP	Bangunan Pemerintah	RK	Rokok /obat nyamuk	LR	Luka Ringan	LN	Lain-lain
KD	Kendaraan	KP	Kompor /Tungku/Oven	KEB	Kebarakaran Kepala Keluarga		
RIS	Rumput Ilalang Sampah	TD	Tidak diketahui	KK			

Berdasarkan data tersebut, UPTD Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas selama periode 2020–2024, tercatat sebanyak 587 kejadian kebakaran dan penyelamatan dengan total 303 kepala keluarga terdampak serta 253 rumah tinggal yang menjadi objek terbakar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kejadian terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, sementara daerah lain seperti Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Cilacap hanya tercatat beberapa kasus yang melibatkan bantuan lintas wilayah. Tren kejadian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan pada 2022 namun meningkat tajam kembali pada 2023 dan 2024. Data ini menunjukkan bahwa fungsi layanan kebakaran dan penyelamatan telah berkembang tidak hanya di wilayah utama Kabupaten Banyumas, tetapi juga mulai menjangkau daerah sekitar melalui koordinasi antardaerah.

Ditinjau dari jenis klasifikasi kejadian, rumah tinggal (RT) dan bangunan ekonomi (BE) menjadi objek yang paling sering terdampak, diikuti oleh kasus yang melibatkan kendaraan (KD) serta rumput ilalang atau sampah (RIS). Berdasarkan penyebabnya, kebakaran paling banyak dipicu oleh listrik (LS), rokok atau obat nyamuk (RK), serta kompor atau tungku (KP). Selama periode tersebut tercatat 4 korban meninggal dunia, 24 korban luka bakar, dan 16 korban luka ringan. Pola ini mengindikasikan bahwa faktor kelalaian dan kondisi instalasi listrik rumah tangga masih menjadi penyebab utama kebakaran di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oleh karena itu, peningkatan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran, pengawasan sarana proteksi kebakaran, serta kesiapsiagaan petugas perlu terus diperkuat agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

**Rekapitulasi Kegiatan Non Kebakaran
Tahun 2021-2024**

TAHUN	JENIS KEGIATAN							JUMLAH KEGIATAN
	TWN	CIN	ULR	KCG	LSR	BJR	LN	
2020								
2021	148	24	14	6	5	3	11	211
2022	192	39	47	12	11	5	23	329
2023	250	67	74	17	3	1	41	453
2024	-	-	-	-	-	-	-	1,523
								2,516

Keterangan :

- TWN

:

Evakuasi Sarang Tawon
- CIN

:

Pelepasan Cincin
- ULR

:

Evakuasi Ular
- KCG

:

Evakuasi Kucing
- LSR

:

Penanganan Longsor
- BJR

:

Penanganan Banjir
- LN

:

Lain-Lain

Berdasarkan data kegiatan non kebakaran UPTD Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas periode 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak unit ini mulai mengampu tugas penyelamatan pada tahun 2021. Tahun 2020 belum terdapat data kegiatan karena UPTD Pemadam dan Penyelamatan belum melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 211 kegiatan, meningkat menjadi 329 kegiatan pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 453 kegiatan pada tahun 2023. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2024

dengan jumlah mencapai 1.523 kegiatan, sehingga secara kumulatif total kegiatan selama empat tahun mencapai 2.516 kegiatan. Tren ini menunjukkan peningkatan intensitas penanganan kejadian di lapangan serta meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap layanan tanggap darurat yang diselenggarakan oleh Satpol PP melalui UPTD Pemadam dan Penyelamatan.

Dilihat dari jenis kegiatannya, Evakuasi Sarang Tawon (TWN) merupakan jenis kegiatan yang paling dominan dengan proporsi sekitar 60% dari total kegiatan, diikuti oleh Evakuasi Ular (ULR) dan Pelepasan Cincin (CIN) yang juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kegiatan lain seperti Penanganan Longsor (LSR), Penanganan Banjir (BJR), serta kategori Lain-lain (LN) bersifat fluktuatif dan insidental tergantung pada kondisi wilayah serta faktor cuaca. Secara umum, peningkatan kegiatan dari tahun ke tahun mencerminkan semakin kuatnya peran UPTD Pemadam dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis kemanusiaan, kedaruratan, dan keselamatan masyarakat. Seiring meningkatnya volume kegiatan, diperlukan penguatan kapasitas personel, sarana prasarana, serta sistem pelaporan dan koordinasi agar pelayanan tetap terlaksana secara cepat, profesional, dan akuntabel.

Kinerja Layanan Terkait Standar Pelayanan Minimal

Penanganan kebakaran merupakan salah satu tugas pokok utama UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas. Selama periode pelaporan, tercatat sebanyak 145 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, 1 kejadian merupakan bantuan penanganan kebakaran di luar wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan sisanya terjadi di wilayah kerja setempat.

Jenis kebakaran yang ditangani cukup beragam, antara lain meliputi rumah tinggal, pasar tradisional, bangunan usaha, lahan terbuka, kendaraan bermotor, hingga instalasi listrik. Dalam setiap kejadian, tim senantiasa berupaya untuk tiba di lokasi secepat mungkin guna meminimalkan kerugian material serta menghindari jatuhnya korban jiwa, dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan selamat.

Dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator waktu tanggap (*response time*), dari 144 kejadian kebakaran di dalam Wilayah Minimal Kerja (WMK), tercatat 105 kejadian berhasil ditangani dengan waktu respon di bawah 15 menit. Sementara itu, 39 kejadian lainnya masih berada di atas ambang waktu tersebut. Dengan demikian, tingkat capaian SPM *response time* mencapai 72,92%.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	4.91%	-	-	-	-	101.80%
4	Persentase Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteram an masyarakat	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
5	Tingkat waktu tenggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	-	-	-	-	15 Menit	-	-	-	-	15 Menit	-	-	-	-	15 Menit

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satpol PP dan Damkar meliputi: anggota Satpol PP dan Damkar, Linmas, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum. Satpol PP bertugas memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah, sedangkan Damkar fokus pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Berikut adalah rincian kelompok sasaran layanan Satpol PP dan Damkar:

1. Anggota Satpol PP dan Damkar:
 - a. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan, mereka menjadi sasaran utama pelatihan dan pembinaan terkait tugas dan fungsi mereka.
 - b. Pelatihan mencakup penegakan peraturan daerah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penanganan situasi darurat.
2. Aparatur Pemerintah:
 - a. Aparatur pemerintah, baik di tingkat daerah maupun kelurahan/desa, menjadi sasaran pembinaan terkait pemahaman dan penegakan peraturan daerah.
 - b. Mereka juga perlu memahami prosedur penanganan situasi darurat, termasuk kebakaran, untuk dapat berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar.
3. Masyarakat:
 - a. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan manfaat dari layanan Satpol PP dan Damkar.
 - b. Satpol PP memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara Damkar memberikan layanan penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan, serta langkah-langkah pencegahan kebakaran, menjadi bagian dari layanan Satpol PP dan Damkar.
4. Satlinmas:
 - a. Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa juga menjadi sasaran layanan Satpol PP dan Damkar dalam hal pembinaan dan koordinasi terkait ketertiban umum dan penanggulangan bencana.
 - b. Satlinmas berperan penting dalam membantu Satpol PP dan Damkar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

5. Kelompok Khusus:

- a. Beberapa kelompok masyarakat tertentu, seperti pedagang kaki lima, pengusaha, dan pemilik tempat usaha, juga menjadi sasaran layanan Satpol PP dan Damkar.
- b. Mereka perlu memahami peraturan daerah terkait usaha mereka dan bekerja sama dengan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan lingkungan.
- c. Satpol PP dan Damkar juga memberikan pembinaan kepada kelompok khusus ini terkait pencegahan kebakaran dan penanggulangan potensi bahaya lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Faktor Internal :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia personil Satpol PP yang belum memadai;
2. Prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
3. Anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal;
4. Regulasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja seringkali berubah.

Faktor Eksternal

1. Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
2. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah;

3. Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan
5. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah.

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Masih tingginya angka pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Masih tingginya angka kejadian kriminal dan Penyakit Masyarakat	Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Dari sisi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup fakto-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Faktor penghambat :
 - a) Penggunaan lahan / kawasan tertentu yang belum sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Masih rendahnya ketaatan dan kesadaran pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang.
 - c) Pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - d) Koordinasi lintas SKPD belum maksimal.
2. Faktor Pendorong :

Adanya program terpadu lintas sektor.

2.2.2 Isu Strategis

a. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas memerlukan isu-isu strategis sebagai faktor pendukung dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Sebelum penetapan isu-isu strategis, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sebagai berikut:

1. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL:

Kekuatan [*Strength*]

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.
- 4) Sumber daya manusia.
- 5) Sarana dan prasarana.
- 6) Dukungan anggaran.
- 7) Kondisi kerja yang kondusif.

Kelemahan [*Weaknesses*]

- 1) Kurangnya analisa lapangan [masyarakat] dalam menentukan kebijakan operasional.
- 2) Kebijakan yang sering terlambat.
- 3) Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi.
- 5) Dukungan anggaran yang terbatas.
- 6) Kinerja aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.
- 7) Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.
- 8) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang [*Opportunities*]

- 1) Berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2018.
- 2) Adanya pembinaan personil dan diklat.
- 3) Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.
- 5) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif.
- 6) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif.
- 7) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor.
- 8) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional.
- 9) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

Tantangan [*Threats*]

- 1) Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
- 2) Kurangnya strategi dan dukungan personil dalam operasional.
- 3) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor.
- 4) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat.
- 5) Terjadinya perubahan geopolitik.
- 6) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi.
- 7) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat.
- 8) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
- 9) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun isu strategi berdasarkan **Analisis SWOT**, sebagai berikut :

1. ***“STRENGTH-OPPORTUNITIES” [SO]***

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk memanfaatkan peluang [opportunities] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja secara profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. ***“STRENGTH-THREATS” [ST]***

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk menghadapi tantangan [threats] dengan mengupayakan SDM secara optimal, sarana prasarana, dukungan anggaran, komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

3. ***“WEAKNESSES-OPPORTUNITIES” [WO]***

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses] untuk menentukan peluang [opportunities], dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan aparatur Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan [diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional]. Khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta kebijakan kepala daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

4. ***“WEAKNESSES-THREATS” [WT]***

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses] untuk menghadapi tantangan [threats] yang semakin meningkat. Dalam hal ini mengingat tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai instansi yang membantu kepala daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah, maka segala sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP harus dimanfaatkan seoptimal dan semaksimal mungkin, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

b. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b.1. Isu Strategis UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara umum berfokus pada Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumranmas), serta Perlindungan Masyarakat. Beberapa isu strategis yang sering muncul antara lain adalah:

1. Penegakan Perda yang Efektif:

Ini mencakup bagaimana Satpol PP dapat menegakkan perda secara efektif, termasuk dalam hal penindakan pelanggaran, sosialisasi perda, dan memastikan perda dipatuhi oleh masyarakat.

2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
Isu ini berkaitan dengan bagaimana Satpol PP menjaga situasi kota/daerah tetap aman, tertib, dan nyaman. Ini bisa meliputi penanganan pedagang kaki lima, pengawasan tempat usaha, hingga penanganan unjuk rasa.
3. Perlindungan Masyarakat:
Satpol PP juga memiliki peran dalam melindungi masyarakat dari berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Ini bisa meliputi penanganan bencana, evakuasi, hingga pengamanan kegiatan masyarakat.
4. Peningkatan Profesionalisme:
Isu ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota Satpol PP, termasuk dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan integritas.
5. Koordinasi dan Kerjasama:
Satpol PP perlu menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.
6. Pemanfaatan Teknologi:
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi isu strategis untuk mendukung kinerja Satpol PP, misalnya dalam sistem pelaporan, pemetaan potensi gangguan, atau pengawasan wilayah.
7. Keterlibatan Masyarakat:
Satpol PP juga perlu melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, atau forum komunikasi.
8. Ketersediaan Sarana dan Prasarana:
Isu ini berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, atau perlengkapan keamanan.

b.2. Isu Strategis UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Isu strategis dalam pemadam kebakaran mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Beberapa isu strategis tersebut meliputi: peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, peningkatan sinergi antar instansi, ketersediaan sumber air, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sistem peringatan dini dan teknologi modern. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur:
 - a) Meliputi peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran, serta penambahan jumlah personil yang memadai untuk menanggulangi kebakaran dan tugas-tugas penyelamatan lainnya.
 - b) Peningkatan kualitas SDM juga mencakup pemahaman yang mendalam mengenai prosedur operasional standar (SOP) dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran modern.
2. Peningkatan Sinergi Antar Instansi:
 - a) Koordinasi yang baik antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan instansi terkait seperti BPBD, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat sangat penting untuk penanganan kebakaran yang efektif dan cepat.
 - b) Sinergi ini juga mencakup kerja sama dalam penyediaan data dan informasi terkait potensi kebakaran, serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana lainnya.
3. Ketersediaan Sumber Air:
 - a) Ketersediaan sumber air yang memadai untuk pemadaman kebakaran menjadi isu strategis yang krusial.
 - b) Perlu dilakukan upaya pemetaan sumber air, pembangunan hidran umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang ketersediaan air.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
 - a) Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran dan tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran sangat penting.
 - b) Membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
5. Penerapan Sistem Peringatan Dini dan Teknologi Modern:
 - a) Penggunaan sistem informasi kebakaran, sensor kebakaran, dan sistem peringatan dini dapat membantu deteksi dini kebakaran dan mempercepat respon pemadam kebakaran.
 - b) Pemanfaatan teknologi modern dalam pemadaman kebakaran seperti drone pemadam kebakaran juga dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan.

c. Penentuan Isu-isu Strategis

Berikut merupakan perumusan isu strategis perangkat daerah dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi, dan lingkungan yang dinamis:

Gambar 2.2
Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu Nasional	Isu Global	Isu Strategis
1	Upaya preventif terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum optimal	Belum Optimalnya Daya Saing, Produktivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Daerah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber : <https://eplanning.banyumaskab.go.id>

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis tersebut, dengan melihat permasalahan dan berbagai isu baik isu KLHS, isu provinsi, isu nasional maupun isu global terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka isu strategis pada Satpol PP adalah **“Ketenteraman dan Ketertiban Umum”**.

2.3 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Mitra Satpol PP adalah pihak-pihak yang bekerja sama dan berperan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, maupun swasta.

Kemitraan dibentuk agar tugas Satpol PP tidak berjalan sendiri, tetapi bersinergi dengan berbagai unsur masyarakat dan lembaga lain, dengan tujuan:

- Meningkatkan efektivitas penegakan Perda/Perkada.
- Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.
- Membangun komunikasi positif antara Satpol PP dan warga (menjadikan Satpol PP sebagai sahabat Masyarakat)
- Mendukung pelaksanaan operasi dan sosialisasi terpadu.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan budaya tertib di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.5
Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

No.	Nama Mitra / PD / Instansi	Kategori	Bidang Kemitraan	Bentuk Pelayanan / Dukungan
1	Bupati Banyumas	Forkopimda	Pembina Satpol PP, kebijakan & koordinasi	Penetapan kebijakan, arahan, pembinaan Satpol PP
2	Ketua DPRD Banyumas	Forkopimda	Legislasi & pengawasan Perda	Koordinasi pembentukan/penegakan Perda
3	Kapolresta Banyumas	Forkopimda	Keamanan & ketertiban umum	Operasi gabungan pengamanan demo, razia gabungan
4	Dandim 0701/Banyumas (TNI AD)	Forkopimda	Dukungan pengamanan kegiatan tertentu	Dukungan pengamanan massa besar/operasi gabungan
5	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Forkopimda	Proses hukum pelanggaran Perda	Pendampingan dan penanganan perkara Tipiring
6	Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto	Forkopimda	Penegakan hukum & Tipiring	Persidangan Tipiring, penguatan penegakan Perda
7	Dinas Perhubungan (Dishub)	OPD teknis	Penertiban lalu lintas & parkir	Operasi gabungan parkir liar, pengaturan lalu lintas
8	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	OPD teknis	Ketertiban lingkungan & sampah	Penertiban sampah, pengawasan limbah di tempat usaha
9	Dinas Kesehatan (Dinkes)	OPD teknis	Layanan kesehatan pengamanan	Tenaga medis, masker, vitamin saat pengamanan demo/unjuk rasa
10	Dinas Sosial (Dinsos)	OPD teknis	Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Penampungan & pembinaan PPKS hasil razia Satpol PP
11	Dinas Pekerjaan Umum/Perumahan	OPD teknis	Penataan ruang publik & bangunan liar	Penertiban bangunan tanpa izin, penataan sarana publik
12	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	OPD teknis	Kebencanaan & evakuasi	Evakuasi korban bencana, dukungan logistik saat kebakaran/non kebakaran
13	Bagian Hukum / Bapenda	OPD teknis	Penyusunan & penegakan Perda	Pendampingan penyusunan regulasi, operasi retribusi & pajak daerah
14	RSUD Banyumas & Faskes lainnya	Layanan publik	Dukungan medis	Perawatan darurat personel/masyarakat saat operasi Satpol PP
15	Organisasi Masyarakat	Masyarakat	Perlindungan masyarakat	Dukungan personel relawan saat operasi pengamanan
16	Pemerintahan Desa/Kelurahan	OPD	Perlindungan masyarakat	Pembentukan desa sadar tertib, pembinaan Linmas, pelaporan gangguan ketertiban.
17	Perusahaan/Swasta (CSR)	Swasta	Sarana & prasarana pendukung	Penyediaan masker, vitamin, perlengkapan kegiatan Satpol PP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun **2025-2029** mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029**.

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun **2025-2029** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Nama	Level	Indikator	Satuan	Target					
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Tujuan OPD	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Angka	N/A	N/A	30	35	40	45
	Tujuan OPD	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat	Angka	N/A	N/A	30	35	40	45
Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran OPD	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100	100	100	100	100
	Sasaran OPD	Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	72,92	73	74	75	76	77
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Sasaran OPD	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,41	3,51	3,54	3,57	3,60	3,63
	Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	84,150	85	85	85	85	85
	Sasaran OPD	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,165	3,400	3,450	3,500	3,550	3,600

Sumber: e-planning 2025

3.3. Strategi Satpol PP Kab. Banyumas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi professional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah, hasil perumusan isi-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Perumusan strategi pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani	1. Peningkatan upaya upaya penegakan Peraturan Daerah 2. Optimalisasi Pemberantasan penyakit masyarakat
		2. Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	1. Pembangunan Pos Damkar 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Damkar

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya di lingkungan perangkat daerah, dengan; a. Memastikan SOP Pelayanan telah diperbarui; b. Penguatan kualitas SDM pemberi layanan; c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi layanan secara berkesinambungan; d. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan sumberdaya dalam menunjang kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e. Fasilitasi pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan secara cepat dan memadai.
--	---	--	---

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif	T1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		T1.1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	N/A	N/A	30	35	40	45	
			T1.2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Angka	N/A	N/A	30	35	40	45	
		S1. Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	S1.1. Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
			S1.2. Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	73	74	75	76	77	78	

		S2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	S2.1. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,54	3,57	3,60	3,63	3,66	
			S2.2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	84,15	85	85	85	85	85	
			S2.3. Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	

Penahapan Renstra

Penahapan Pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Fokus penahapan pembangunan Satpol PP Kabupaten Banyumas pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

TAHAP I Tahun 2026	TAHAP II Tahun 2027	TAHAP III Tahun 2028	TAHAP IV Tahun 2029	TAHAP V Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pelayanan kebakaran dengan membangun Pos Damkar Baru (Wilayah Ajibarang)	Meningkatkan persentase pencapaian penyelesaian kasus kebakaran yang mencapai Standar Response Time (15 Menit).	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1.Meningkatkan kapasitas personel Satpol PP melalui pelatihan profesionalisme dan etika pelayanan publik. 2.Mewujudkan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dengan pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan aktif di seluruh wilayah Banyumas.	Mengoptimalkan pemenuhan SPM Trantibum berupa penyelesaian gangguan Keteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan perda/perkada.

3.4. Arah Kebijakan Satpol PP Kab. Banyumas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan aparat Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparatur lainnya.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan asset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah	Mengoptimalkan operasi penegakan peraturan daerah dan pemberantasan penyakit masyarakat secara terpadu, serta peningkatan kualitas dan kinerja PPNS
		Optimalisasi pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Mengoptimalkan Sarana dan prasarana Damkar, serta peningkatan kualitas aparat Damkar
		Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan Damkar

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan Satpol PP Kab. Banyumas

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Target kinerja serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
								23,269,954,515		24,201,156,132		24,515,700,000		25,180,500,000		25,816,600,000		26,101,600,000
			Indeks Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	Progres Positif	Indeks Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A		30		35		40		45		50	
			Indeks Penyelenggaraa n Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat	Angka	Progres Positif	Jumlah dari bobot masing-masing indikator kali nilai standarisasi masing-masing indikator	N/A		30		35		40		45		50	
								2,623,161,561		2,844,615,000		2,902,300,000		2,985,000,000		3,064,400,000		3,103,300,000

			Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani	%	Progres Positif	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti/ jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*100%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	Progres Positif	Kasus kebakaran yang mencapai standar respon time/Total kasus kebakaran dilaporkan	73		74		75		76		77		78	
SATPOL PP																		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,623,161,561		2,844,615,000		2,902,300,000		2,985,000,000		3,064,400,000		3,103,300,000
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggara n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	Progres Positif	-	100		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Progres Positif	Perda dan Perada yang ditegakkan/Jumlah seluruh Perda dan Perkada*100%	100		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	Progres Positif	Kecamatan yang melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat/total	100		100		100		100		100		100	

						kecamatan*100 %												
		meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Progres Positif	Jumlah PPNS yang mendapatkan peningkatan kompetensi/Tot al PPNS*100%	100		100		100		100		100		100	
1.05. 02.2. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,646,66 7,001		2,264,61 5,000		2,362,30 0,000		2,458,00 0,000		2,525,00 0,000		2,552,00 0,000
		Optimalnya Kegiatan Pengamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Kegiatan Operasi Ketertiban yang dilaksanakan	%	Progres Positif	Jumlah Kegiatan Operasi dibagi Jumlah Seluruh Kegiatan Operasi dikali 100%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Pelayanan Perlindungan Masyarakat	%	Progres Positif	Pelayanan Perlindungan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ Pelayanan Perlindungan Masyarakat yang dilaporkan*100 %	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Kegiatan Operasi Pengamanan yang dilaksanakan	%	Progres Positif	Jumlah Kegiatan Operasi Pengamanan dibagi Jumlah Seluruh Kegiatan Operasi Pengamanan dikali 100%	100		100		100		100		100		100	

1.05. 02.2. 01.0 003	Koordinasi Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							220,046, 001		200,000, 000		210,000, 000		215,000, 000		220,000, 000		220,000, 000
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a	Dokum en			2		2		2		2		2		2	
1.05. 02.2. 01.0 004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							382,316, 000		700,000, 000		701,000, 000		708,000, 000		710,000, 000		704,000, 000
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokum en			2		2		2		2		2		2	
1.05. 02.2. 01.0 008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							5,000,00 0		20,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00

		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraa n Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokum en	Progres Positif	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraa n Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokum en			5		5		5		5		5		5	
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						311,472,000		324,615,000		316,000,000		320,000,000		324,000,000		324,000,000	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang			80		80		80		80		80		80	

			Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	Progres Positif	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM												
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						621,435,000		500,000,000		510,000,000		525,000,000		530,000,000		535,000,000	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,	Laporan	Progres Positif	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,	1		1		1		1		1		1	

		Patroli, Pengam Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dinidan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Pengamanan, dan Pengawalan			Pengamanan, dan Pengawalan												
1.05. 02.2. 01.0 016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						94,760,0 00		300,000, 000		310,000, 000		320,000, 000		330,000, 000		340,000, 000	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Lapora n	Progres Positif	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4		4		4		4		4		4	

1.05. 02.2. 01.0 017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						5,000,000		20,000,000		35,300,000		40,000,000		31,000,000		24,000,000
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	Progres Positif	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1		1		1		1		1		1
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Progres Positif	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1		1		1		1		1		1
			Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	Progres Positif	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

			Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	Progres Positif	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan												
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6,638,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000		350,000,000		375,000,000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Paket	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	N/A		1		2		2		2		2	
			Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraa n ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	Progres Positif	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraa n ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP												

1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							966,494,560		450,000,000		480,000,000		475,000,000		486,000,000		497,000,000
		Optimalnya Penegakkan Perda Perkada	Persentase penindakan terhadap pelanggaran perda yang dilaksanakan	%	Progres Positif	Jumlah Penindakan dibagi Jumlah Seluruh Penindakan dikali 100%	100		100		100		100		100		100	
1.05.02.2.02.010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							20,000,000		100,000,000		110,000,000		105,000,000		106,000,000		107,000,000
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan			2		2		2		2		2		2	
1.05.02.2.02.011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							889,494,560		200,000,000		210,000,000		215,000,000		220,000,000		225,000,000
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan			4		4		4		4		4		4	

1.05. 02.2. 02.0 012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						57,000,0 00		150,000, 000		160,000, 000		155,000, 000		160,000, 000		165,000, 000
		Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lapora n			4		4		4		4		4		4
1.05. 02.2. 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						10,000,0 00		130,000, 000		60,000,0 00		52,000,0 00		53,400,0 00		54,300,0 00
		Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS	Kegiata n	Progres Positif	Jumlah Pembinaan PPNS	1		1		1		1		1		1
1.05. 02.2. 03.0 006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						10,000,0 00		130,000, 000		60,000,0 00		52,000,0 00		53,400,0 00		54,300,0 00
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Lapora n			1		1		1		1		1		1

UPTD PEMADAM DAN PENYELAMATAN																	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	Progres Negatif	Rata-rata waktu yang diperlukan dari saat laporan diterima hingga pemadam kebakaran siap beroperasi	15		15		15		15		15		15
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Progres Positif	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti atau diselesaikan / Jumlah kasus yang dilaporkan*100 %	100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	Progres Positif	Lokasi yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi kebakaran/jumlah lokasi yang ditargetkan	100		100		100		100		100		100
								20,646,792,954		21,356,541,132		21,613,400,000		22,195,500,000		22,752,200,000	22,998,300,000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	85		85		85		85		85		85

			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3.4		3.4 5		3.5		3.5 5		3.6		3.6 5	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.5 1		3.5 4		3.5 7		3.6		3.6 3		3.6 6	
SATPOLPP																		
X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA							20,646,7 92,954		21,356,5 41,132		21,613,4 00,000		22,195,5 00,000		22,752,2 00,000		22,998,3 00,000
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	93		93		93		93		93		93	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	95		95		95		95		95		95	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75		75		75. 1		75. 2		75. 3		75. 4	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Nilai Kematangan Organisasi	43		43		43		43		43		43	

			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,000,000		55,000,000		100,000,000		120,000,000		150,000,000		180,000,000
		Terwujudnya penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan yang profesional, efektif dan efisien	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam DPA / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1,500,000		25,000,000		50,000,000		60,000,000		75,000,000		90,000,000

		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kumulatif	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4		4		4		4		4		4
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,500,000		30,000,000		50,000,000		60,000,000		75,000,000	90,000,000
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		4		4		4		4		4
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15,912,207,855		18,268,061,672		17,345,170,540		17,650,500,000		17,962,200,000	18,048,300,000
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100		100		100		100		100		100
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							15,765,352,107		18,122,901,672		17,200,010,540		17,505,340,000		17,817,040,000	17,903,140,000

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Progres Positif	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	126		120		118		116		114		112	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							146,855,748		140,160,000		140,160,000		140,160,000		140,160,000		140,160,000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		4		4		4		4		4	
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A		1		1		1		1		1	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									25,250,000		150,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN pada Satpol PP	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	%	Progres Positif	(Jumlah pegawai ASN berkinerja baik / jumlah pegawai ASN) x 100%	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	

		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									25,250,000		150,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Progres Positif	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan pada tahun berjalan	N/A		1		1		1		1		1	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							992,122,172		540,020,000		550,020,000		635,000,000		720,000,000		760,000,000
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/P enerangan Bangunan Kantor							12,460,000		20,000,000		20,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1		1		1		1		1	

X.XX. 01.2. 06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							45,019,0 00		60,020,0 00		60,020,0 00		100,000, 000		150,000, 000		200,000, 000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumula tif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		5		5		5		5		5	
X.XX. 01.2. 06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							18,007,0 00		20,000,0 00		20,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumula tif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2		2		2		2		2		2	
X.XX. 01.2. 06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							174,436, 000		200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000		220,000, 000		200,000, 000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumula tif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3		3		3		3		3		3	
X.XX. 01.2. 06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							16,012,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumula tif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2		2		2		2		2		2	

X.XX. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							719,188, 172		200,000, 000		210,000, 000		235,000, 000		250,000, 000		260,000, 000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	Kumula tif	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2		2		2		2		2		2	
X.XX. 01.2. 06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							7,000,00 0		10,000,0 00		10,000,0 00		10,000,0 00		10,000,0 00		10,000,0 00
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumula tif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1		1		1		1		1		1	
X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							132,550, 000		213,204, 260		1,213,20 4,260		1,355,00 0,000		1,475,00 0,000		1,555,00 0,000
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100	

			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	100		100		100		100		100		100	
X.XX. 01.2. 07.0 005	Pengadaan Mebel											200,000, 000		300,000, 000		400,000, 000		500,000, 000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumula tif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		N/A		15		15		20		20	
X.XX. 01.2. 07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							132,550, 000		145,000, 000		145,000, 000		150,000, 000		150,000, 000		150,000, 000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumula tif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16		14		5		5		5		5	
X.XX. 01.2. 07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									50,000,0 00		50,000,0 00		75,000,0 00		75,000,0 00		75,000,0 00
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	Kumula tif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	N/A		17		20		20		20		20	

		atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Lainnya yang Disediakan												
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									18,204,260		818,204,260		830,000,000		850,000,000		830,000,000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			N/A		1		1		1		1		1	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,058,243,927		1,832,505,200		1,832,505,200		1,855,000,000		1,855,000,000		1,855,000,000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							95,125,000		85,000,000		85,000,000		95,000,000		95,000,000		95,000,000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		4		4		4		4		4	

X.XX. 01.2. 08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
X.XX. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2,963,118,927		1,747,505,200		1,747,505,200		1,760,000,000		1,760,000,000		1,760,000,000
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		4		4		4		4		4	
X.XX. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							548,669,000		422,500,000		422,500,000		430,000,000		430,000,000		430,000,000
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Progres Positif	(Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik / jumlah	100		100		100		100		100		100	

						Barang Milik Daerah) x 100%												
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							164,439,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10		33		33		33		33		33	
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							34,230,000		32,500,000		32,500,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10		10		10		10		10		10	

X.XX. 01.2. 09.0 009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							350,000, 000		200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2		2		2		2		2		2	
X.XX. 01.2. 09.0 011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi												

Sumber : e-planning

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Banyumas Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Banyumas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Angka	N/A	30	35	40	45	50	
2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat	Angka	N/A	30	35	40	45	50	
3	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	73	74	75	76	77	78	
5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,54	3,57	3,60	3,63	3,66	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85	85	85	85	85	85	
7	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Banyumas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	107,650	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
9	IKM Perangkat Daerah	Angka	92,410	93	93	93	93	93	93
10	Nilai kematangan organisasi	Angka	41	43	43	43	43	43	43
11	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	91,960	95	95	95	95	95	95
12	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	75	75	75,1	75,2	75,3	75,4

Pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 menunjukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci pada Satpol PP Kabupaten Banyumas. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang terdapat dalam level tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan indikator kunci merupakan indikator yang terdapat dalam level program.

BAB V

PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun **2025-2029** adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Satpol PP agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Satuan Polisi Pamong Praja agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, September 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**



SUGENG AMIN, S.H., M.H
NIP. 196701281993021001

Lampiran I. Tabel Register Risiko Strategis Tahun 2025-2029

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029														
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS														
NO	Tujuan/ Sasaran	N o	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalia n yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengenda lian	Rencana Tindak Pengenda lian	Pemilik/ Penangun g Jawab	Target Waktu Penyeles aian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tujuan OPD Meningk atnya ketentera man dan ketertiba n kehidupa n bermasya rakat	1	Indeks Penyelen ggaraan Ketentera man dan Ketertiba n Umum											
		2	Indeks Penyelen ggaraan Manajem en Satuan Pelindung an Masyarak at											

1.1	Sasaran OPD Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah	-Kapasitas personel yang belum memadai; -Sistem pelaporan dan penanganan gangguan belum responsif	- Menurunnya kepercayaan masyarakat; - Meningkatkan potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	SATPOL PP; MASYARAKAT	SK KasatpolPP Tentang Penetapan Standar Pelayanan	KE	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	KASATPOLPP KAB. BANYUMAS	TW IV 2026	SATPOL PP KAB. BANYUMAS
		2	Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	Tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran	- Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam; -Jumlah personel belum optimal; -Kurangnyajangkauan wilayah yang luas	-Kerugian materiil dan non-materiil akibat kebakaran yang tidak tertangani secara cepat dan efektif; - Pembengkakan	SATPOL PP; MASYARAKAT	SK KasatpolPP Tentang Penetapan Standar Pelayanan	KE	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran	KASATPOLPP KAB. BANYUMAS	TW IV 2026	SATPOL PP KAB. BANYUMAS

						biaya operasion al								
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-Minimnya penggunaan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan		SATPOL PP; MASYARAKAT	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	KE	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim SAKIP 2026	KASATPOLPP KAB. BANYUMAS	TW IV 2026	SATPOL PP KAB. BANYUMAS
		2	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Rendahnya tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	- Keterbatasan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan SPIP	Kinerja organisasi kurang efektif dan efisien	SATPOL PP; MASYARAKAT	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	KE	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusunan SPIP Satuan Polisi Pamong Praja	KASATPOLPP KAB. BANYUMAS	TW IV 2026	SATPOL PP KAB. BANYUMAS

											Kabupaten Banyumas			
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Rendahnya capaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-Standar Pelayanan belum sepenuhnya diterapkan	Menurunnya kepercayaan publik terhadap Perangkat Daerah	SATPOL PP; MASYARAKAT	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	KE	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusunan Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM)	KASATPOL LPP KAB. BANYUMAS	TW IV 2026	SATPOL PP KAB. BANYUMAS